

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MAKASSAR TERHADAP
PERKARA DEBITOR PAILIT YANG MENINGGAL DUNIA**

*Analysis of the Decision of the Makassar Commercial Court in the Case of a Bankrupt
Debtor Who Died*

Harianti Hasyim*, Almusawir, Andi Tira

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: hariantihasyim14@gmail.com

Received : Mei 18, 2023

Accepted : Agustus 01, 2023

Published : Agustus 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian unsur debitor pailit dalam Putusan Pailit Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. memenuhi unsur-unsur debitor pailit dan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan Debitor atas Putusan Pailit Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan memilih instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Niaga Makassar. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian normatif-empiris, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data yakni dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama pertimbangan hakim terhadap ketiga unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. kedua terhadap upaya hukum kasasi memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni dalam Pasal 11-13 UU Kepailitan dan PKPU. Dan juga telah memenuhi syarat permohonan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Kepailitan, Pertimbangan Hakim, Upaya Hukum

Abstract

This study aims to determine the conformity of the elements of the bankruptcy debtor in the Bankruptcy Decision Number 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. meet the elements of a bankrupt debtor and to find out the legal remedies taken by the debtor for the bankruptcy decision number 1/Pdt.Sus-bankrupt/2021/PN Niaga Mks. This research was conducted in Makassar City by selecting the relevant institution, namely the Makassar Commercial District Court. The research method used is normative-empirical research method, the types and sources of data used are primary data and secondary data, and data collection techniques are by conducting interviews, documentation and literature studies. The results of the study show that first the judge's consideration of the three elements in Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt has been proven legally and convincingly. secondly, the cassation memory of cassation filed by the Cassation Appellant is in accordance with statutory regulations, namely in Articles 11-13 of the Bankruptcy Law and PKPU. And has also fulfilled the requirements for the appeal as stipulated in Article 30 paragraph (1) letter b of Law Number 14 of 1985 in conjunction with Law Number 5 of 2004 concerning the Supreme Court.

Keywords: Bankruptcy, Judge's Consideration, Legal Remedies



A. PENDAHULUAN

Kepailitan dan penundaan pembayaran (*surseance*) lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara pihak peminjam dana (debitor) dengan pihak pemilik dana (Kreditor), yang diwujudkan dalam perjanjian pinjam meminjam uang. Salah satu hubungan timbal balik antar masyarakat yang kerap kali menimbulkan permasalahan di bidang hukum yakni perjanjian utang piutang (Asuan. 2020). Perjanjian utang piutang merupakan salah satu jenis perikatan yang menuntut suatu prestasi. Prestasi tersebut berkaitan dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor sebagai jaminan. Hal ini tidak terlepas dari ketentuan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait harta kreditur sebagai jaminan suatu perikatan yang secara tegas diatur bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan- perikatan perorangan debitor itu. Akibat hukum dari perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, lahirlah suatu perikatan di antara pihak dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban (Hasan& Makkawaru, . 2022).

Salah satu kewajiban dari debitor adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Namun demikian, akan menjadi masalah apabila kewajiban mengembalikan utang tersebut tidak berjalan sesuai dengan perjanjian. Dalam praktik, dikenal dengan nama keadaan berhenti membayar utang oleh debitor. Hal ini dapat terjadi karena debitor tidak mampu membayar dan atau tidak mau membayar utangnya yang sudah jatuh tempo (Tira & Dema, 2020). Kedua penyebab tersebut di satu sisi akan dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor, dan pada sisi lain debitor akan mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Debitor yang beritikad baik akan melakukan langkah-langkah dengan memberitahukan kepada kreditor masalah yang dialami (berhenti membayarnya utangnya). Namun terdapat juga debitor yang tidak memberitahukan kreditornya apabila kesulitan dalam pembayaran utang. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh kreditor untuk menagih piutangnya ke debitor, mulai dari upaya hukum (litigasi)sampai upaya di luar hukum (non litigasi). Salah satu cara untuk menyelesaikan utang piutang dengan jalur hukum adalah melalui permohonan kepailitan.

Kepailitan merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, “Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar” (Prodjohamidjojo. 1999). Kepailitan merupakan suatu proses untuk mengatasi pihak debitor yang mengalami kesulitan keuangan dalam membayar utangnya, sehingga dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dikarenakan debitor tidak dapat membayar utangnya, kemudian harta kekayaan yang dimiliki debitor akan dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (Aprita. 2019).

Debitor yang telah memenuhi syarat atau terbukti memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih maka Pengadilan Niaga dapat menyatakan debitor pailit. Syarat Permohonan Kepailitan diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KP-PKPU). Jika syarat-syarat tersebut di atas sudah terpenuhi, maka kreditor sudah dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga namun sebelumnya harus melakukan upaya penyelesaian di luar pengadilan. Akan tetapi, hal yang dapat menghambat kreditor untuk mendapatkan haknya yaitu jika debitor yang akan dimohonkan pailit telah meninggal dunia (Lubis *et al.*, 2021).

Masalah tersebut tentunya bukan tanpa jalan keluar karena ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan utang, maka ada ahli waris yang mewarisi harta kekayaan pewaris yang berkewajiban untuk membayar semua utang pewaris (debitor). Hak dan kewajiban mengenai harta warisan, mewaris sebagai penggantian hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia yang meliputi hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, secara spesifik hak dan kewajiban dapat dinilai dengan uang (Lontoh. 2001). Dapat dikatakan bahwa bagi ahli waris yang menerima warisan baik menerima secara murni maupun menerima dengan hak istimewa juga berkewajiban untuk melunasi utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Dengan demikian jelaslah bahwa menurut KUHPerdara ahli waris memiliki kewajiban hukum untuk membayar utang pewaris. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 207 UU KP-PKPU bahwa harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa a) utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau b) pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya

Adapun kasus yang akan diteliti adalah Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. atas Permohonan pailit yang diajukan Muhammad Saleh Dg. Sewang, Hudy Auw, H. Muh Radi Rasdha dan Marji Rumpak, terhadap Alm. Ivan Limbunan dengan penggantinya yakni Fransiska Ida (istri almarhum) terhadap utang yang tidak dibayar dengan jumlah Rp.3.310.239.000,00. (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Namun demikian, para Pemohon terindikasi baru mengetahui bahwa Termohon telah meninggal dunia 1 (satu) tahun lalu. setelah melakukan somasi untuk menagih piutangnya. Terkait dengan kasus tersebut, didalam Pasal 210 UU KP-PKPU ditentukan bahwa, "Permohonan Pailit Terhadap Debitor yang sudah meninggal dunia harus diajukan paling lambat 90 hari setelah si Debitor meninggal dunia". Pasal tersebut berada pada rana yang multi tafsir, olehnya pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan kapan kreditor sebagai pemohon mengetahui debitor meninggal dunia dan tanggal tersebut yang menjadi penentu jangka waktu yang dimaksud dalam ketentuan pasal 210 UU KP-PKPU.

Terkait dengan hasil putusan tersebut di atas, termohon II atau isteri dari termohon yang meninggal dunia melakukan upaya hukum banding hingga kasasi. Namun, kedua upaya hukum yang ditempuh tersebut tidak mengubah hasil putusan di pengadilan tingkat pertama, dan malah menguatkan putusan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian unsur debitor pailit dalam Putusan Pailit Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. memenuhi unsur-unsur debitor pailit dan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan Debitor atas Putusan Pailit Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (Suteki dan Taufani. 2018). Adapun jenis penelitian yuridis normatif dan empiris yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan melakukan kajian dalam berbagai literatur hukum berupa aturan hukum yang bersifat formil seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), HIR atau RgB, dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kp-PKPU serta mengambil fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, ataupun badan hukum yang selanjutnya dihubungkan dengan sub permasalahan yang akan di bahas dalam karya tulis ini. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Niaga Makassar.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Unsur-Unsur Debitor Pailit Dalam Putusan Pailit Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks

a. Unsur “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor atau lebih”

Syarat pertama dalam permohonan pailit adalah adanya debitor menurut Pasal 1 angka 3 UU Kp-PKPU dijelaskan bahwa debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasanya dapat ditagih di muka pengadilan, jadi syarat adanya debitor menjadi syarat mutlak dalam permohonan pailit. Syarat bahwa debitor harus memiliki minimal dua kreditor sangat terkait dengan filosofi lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari pasal 1132 KUH Perdata. Dengan demikian jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditor.

Dengan disahkannya Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 UU Kepailitan. Sebagai pencabutan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 telah terdapat kepastian mengenai pengertian “kreditor”. Pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 37 tahun 2004 memberikan definisi kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena per-janjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.

Terkait dengan unsur ini, dalam putusannya majelis hakim mempertimbangkan bahwa unsur ini telah terbukti. Lebih lanjut, terkait dengan unsur ini, Herianto, S.H., M.H selaku hakim ketua yang memeriksa perkara ini di tingkat pertama menyatakan bahwa:

“Unsur “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor atau lebih” telah memenuhi syarat terhadap perkara yang diajukan oleh pemohon terhadap termohon dengan dibuktikannya berdasar pada pertimbangan-pertimbangan.”

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah penulis uraikan terkait dengan unsur “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor atau lebih” yang lebih lanjut disesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks serta hasil wawancara dengan hakim ketua di perkara ini, penulis menyimpulkan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Mulai dari kriteria debitor dan kreditor yang telah dibuktikan dan diterima serta diyakini oleh majelis hakim. Dimana debitor yang terdiri dari dua pihak yakni atas nama Alm. Ivan Lambunan selaku Termohon I dan isterinya atas nama Fransisca Ida selaku Termohon II. Dan Kreditor yang terdiri dari empat orang yakni, atas nama Muhammad Saleh Dg. Sewang selaku Pemohon I, Hudy Auw selaku Pemohon II, H. Muh. Radi Rasdha selaku Pemohon III, dan Marji Rumpak, Drg. selaku Pemohon IV.

b. Unsur “dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Adapun utang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dimaksud dengan utang yakni kewajiban yang dapat atau dapat diekspresikan dalam uang, dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing, baik secara langsung atau dikemudian hari atau secara bersyarat, kontraktual atau bersyarat, yang harus dipenuhi oleh debitor dan jika tidak dipenuhi pemberian hak kepada kreditor untuk pengakuan hukum terhadap harta kekayaan debitor .

Terkait dengan unsur ini, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur “dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks telah terbukti.

Lebih lanjut, terkait dengan unsur ini, Herianto, S.H., M.H selaku hakim ketua yang memeriksa perkara ini di tingkat pertama menyatakan bahwa:

“Unsur “dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” telah memenuhi syarat terhadap perkara yang diajukan oleh pemohon terhadap termohon dengan dibuktikannya berdasar pada pertimbangan-pertimbangan.”

Berdasarkan semua hal yang telah penulis uraikan terkait dengan unsur “dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” yang dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks serta hasil wawancara dengan hakim ketua, penulis menyimpulkan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan pendapat hakim. Dimana dapat dilihat sendiri bahwa Pemohon Pailit I pada tanggal pada tanggal 27 September 2021 sesuai dengan bukti PP.2. (TT.I-22, TT.I-23) telah mengirimkan surat teguran kepada para Termohon Pailit agar dalam waktu 2x24 jam atau bertepatan dengan tanggal 29 September 2021 untuk segera melunasi pinjaman tersebut, adapun Pemohon Pailit II pada tanggal 28 September 2021 sesuai bukti P.17 dan bukti P.20 (TT.I-29, TT.I-30) telah mengirimkan surat teguran kepada para Termohon Pailit agar dalam waktu 2x24 jam atau bertepatan dengan tanggal 30 September 2021 untuk segera melunasi pinjaman tersebut, sedang Pemohon Pailit III pada tanggal 30 September 2021 sesuai bukti PP.21 (TT.I-27, TT.I-28) telah mengirimkan surat teguran kepada Termohon Pailit II agar dalam waktu 2x24 jam atau bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2021 untuk segera melunasi pinjaman tersebut, dan Pemohon Pailit IV pada tanggal 27 September 2021 sesuai bukti PP.6 dan PP.42 (TT.I-25, TT.I-26) telah mengirmkan surat teguran kepada para Termohon Pailit agar dalam waktu 2x24 jam atau bertepatan dengan tanggal 29 September 2021 untuk segera melunsi pinjaman tersebut. Namun, berdasarkan bukti PP.44., PP.19., P.44., (bukti TP.I-31, TP.I-32., TP.I-33) para Termohon Pailit tidak berkehendak membayar hutang-hutangnya. Dari fakta ini, dapat dilihat bahwa para pemohon pailit atau yang selanjutnya kita sebut sebagai para kreditur telah melakukan penagihan utang, namun tidak ada satupun yang dibayar oleh termohon atau yang dalam hal ini kita sebut sebagai debitur.

c. Unsur “*baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya*”

Maksud dari frasa baik atas permohonannya sendiri yakni bahwa permohonan pailit diajukan sendiri oleh debitur yang tidak dapat lagi melunasi utang-utangnya dan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU Kp-PKPU. Adapun terkait dengan unsur atas permohonan satu atau lebih kreditornya adalah bahwa permohonan pailit diajukan oleh kreditur selaku pemilik hak atas utang terhadap pihak yang dimohonkan pailit.

Terkait dengan unsur “baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya” dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks majelis hakim mempertimbangkan bahwa unsur ini telah terbukti.

Lebih lanjut, terkait dengan unsur ini, Herianto, S.H., M.H selaku hakim ketua yang memeriksa perkara ini di tingkat pertama menyatakan bahwa:

“Unsur “baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya” telah memenuhi syarat terhadap perkara yang diajukan oleh pemohon terhadap termohon dengan dibuktikannya berdasar pada pertimbangan-pertimbangan.”

Dalam putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks yang mengajukan permohonan pailit yakni masing-masing kuasa hukum para pemohon. Dan permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal ini, yakni terkait unsur “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor atau lebih” dan unsur “dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”. Maka berdasarkan analisis penulis, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Upaya Hukum Debitor Atas Putusan Pailit Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks

Dalam hukum kepailitan dikenal dua macam upaya hukum, yakni upaya hukum biasa sebagaimana diatur dalam UU Kp-PKPU yang hanya satu tingkatan saja, yakni berupa kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat (1) UU Kp-PKPU). Ditiadakannya upaya hukum banding karena dalam proses kepailitan yang menyangkut harta kekayaan, diperlukan diperlukan proses hukum yang cepat. Terhadap putusan kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian dapat diajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Kp-PKPU.

Alasan-alasan pengajuan kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, antara lain:

- a. Pengadilan Niaga tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Pengadilan Niaga salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Pengadilan Niaga lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Permohonan kasasi diajukan oleh debitor dan kreditur maupun kreditur lain yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Prosedur kasasi terkait putusan kepailitan diawali dengan pemohon mendaftarkan permohonannya beserta memori kasasi kepada panitera pengadilan, batas waktunya paling lama delapan hari setelah tanggal putusan diucapkan. Setelah pendaftaran, paling lambat dua haru setelahnya panitera wajib mengirimkan berkas permohonan beserta memori kepada

pihak termohon kasasi. Paling lambat tujuh hari setelah menerima memori kasasi, termohon memiliki kesempatan untuk mengajukan kontra memori kasasi. Paling lambat 14 hari setelah pendaftaran, panitera mengirimkan berkas permohonan, memori dan kontra memori kasasi berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung (MA). Lalu tanggal sidang ditetapkan oleh MA paling lambat dua hari setelah tanggal permohonan kasasi. Proses sidang kasasi berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 dibatasi paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung. Pembacaan putusan dibatasi waktunya paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung. Salinan putusan wajib dikirimkan Mahkamah Agung kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lambat tiga hari setelah tanggal pengucapan putusan.

Terkait dengan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks, pengajuan upaya hukum kasasi sesuai dengan syarat yang sebelumnya telah penulis jelaskan di atas yakni pada Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa masing-masing pihak dapat mengajukan kasasi jika Pengadilan Niaga salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Termohon II selaku pihak yang tidak puas dengan putusan dari pengadilan tingkat pertama mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Terhadap putusan ini, Termohon II menganggap bahwa dirinya tidak bisa serta merta ditetapkan sebagai debitor pailit yang harus membayar semua utang dari Termohon I yang merupakan almarhum suaminya. Dimana Pemohon Kasasi menunjukan permohonannya terhadap masing-masing: Muhammad Saleh Dg Sewang, Hudy Auw, H. Muh. Radhi Rasdha, S.E., Marji Rumpak, Drg., Joshlim, Risjab Salim, dean Salim, dan Imam Nursalim.

Adapun terhadap memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, begitupun dengan Para Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya juga menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Sedangkan para Turut Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya menerima dan menguatkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, hakim pada tingkat kasasi mempertimbangkan bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Para Termohon Pailit pada tanggal 30 November 2021, terhadap putusan tersebut Termohon Pailit II melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

5 Desember 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar pada tanggal itu juga.

Selain itu, permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Hingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim pada tingkat kasasi memutuskan:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi FRANSISKA IDA (Istri Alm. Ivan Limbunan) tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks., tanggal 30 November 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Pailit untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan Debitor Termohon Pailit I Alm. IVAN LIMBUNAN beralamat di Jalan Sungai Saddang Baru, Nomor 18, Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Termohon Pailit II FRANSISKA IDA (Istri Alm. IVAN LIMBUNAN), beralamat di Jalan Lasandara, Nomor 14, Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
 - 3) Menunjuk Burhanuddin, S.H., M.H., Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Pengawas;
 - 4) Mengangkat Kurator:
 - a. MUHAMMAD ARSYAD, S.H., Kurator & Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-256AH.04.03-2020 tanggal 13 Juli 2020 dan
 - b. MUHAMMAD FADHIL PUTRA RUSLI, S.H., Kurator & Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-310AH.04.03-2020 tanggal 12 Agustus 2020; Sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan;
 - 5) Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
 - 6) Menolak permohonan Para Pemohon Pailit untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Lebih lanjut, terkait dengan unsur ini, Herianto, S.H., M.H selaku hakim ketua yang memeriksa perkara ini di tingkat pertama menyatakan bahwa:

Terhadap upaya yang dilakukan oleh pihak Pemohon Kasasi merupakan hak setiap termohon pailit untuk mengajukan upaya Kasasi, setiap perkara baik Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, dan lain sebagainya berhak mengajukan upaya terhadap putusan seperti yang telah di jelaskan dalam pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut analisis penulis, memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dalam hal ini yakni dalam Pasal 11-13 UU Kp-PKPU sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Dimana permohonan kasasi a quo oleh Pemohon Kasasi telah diajukan beserta dengan alasan-alasannya, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan atau para Termohon dengan saksama, agar para pemohon dapat mengajukan Kontra Memori Kasasi. Selain itu, memori kasasi tersebut diajukan pada tanggal 6 Desember 2021 dengan tenggang waktu 6 hari setelah pembacaan putusan oleh hakim pengadilan negeri pada tanggal 30 November 2021, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa upaya hukum kasasi harus diajukan paling lambat 8 hari. Dengan demikian, permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi yang sebelumnya sebagai Termohon II tersebut dapat diterima secara formal.

Adapun terkait dengan materi kasasi, dengan mengacu pada fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan yang tertuang dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mks mejelis hakim pada pengadilan tingkat kasasi setelah memeriksa dengan seksama putusan tersebut yang kemudian dihubungkan dengan memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, hakim kemudian mempertimbangkan bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan. Dimana persyaratan untuk dikabulkannya permohonan pernyataan pailit telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh Judex Facti, sejalan dengan yang telah penulis uraikan dalam rumusan masalah yang pertama. Serta Pemohon Kasasi sebagai isteri almarhum Termohon Pailit I yang juga merupakan Termohon Pailit II pada putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks adalah pihak yang wajib membayar seluruh utang suaminya, karena kedudukannya sebagai ahli waris yang secara hukum menguasai harta dari Termohon Pailit I. Dengan demikian, keputusan Mahkamah Agung untuk memperkuat Putusan Pengadilan Niaga sudah tepat.

Namun, terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut harus diperbaiki sepanjang

mengenai jumlah Kurator dengan pertimbangan bahwa oleh karena jumlah kreditur Para Termohon Pailit tidak banyak dan Para Termohon Pailit selaku debitor merupakan orang perorangan, maka diperkirakan tidak ada kesulitan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, karena itu jumlah Kurator yang diangkat dalam perkara ini cukup 2 (dua) orang yaitu Muhammad Arsyad, S.H., dan Muhammad Fadhil Putra Rusli, S.H.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Terkait dengan Unsur-Unsur Debitor Pailit Dalam Putusan Pailit Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks sebagaimana yang diatur dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pertama, unsur “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor atau lebih”,. Kedua, unsur “dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”, dan Unsur “baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya” yang dalam perkara ini permohonan pailit yakni diajukan oleh masing-masing kuasa hukum para pemohon. Maka, berdasarkan pertimbangan hakim serta hasil wawancara hakim ketua dalam perkara ini, dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Terkait dengan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks, Termohon Pailit II mengajukan upaya hukum kasasi. Dimana memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dalam hal ini yakni dalam Pasal 11-13 UU Kp-PKPU. Dan juga telah memenuhi syarat permohonan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Termohon II selaku pihak yang tidak puas dengan putusan dari pengadilan tingkat pertama mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Dan terhadap upaya hukum kasasi ini, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan menguatkan keputusan Pengadilan Niaga untuk mempailitkan Pemohon Kasasi yang sebelumnya adalah Termohon Pailit II.

Terhadap kewajiban ahli waris dalam membayarkan utang piutang pewaris Baiknya masyarakat lebih memahami konsekuensi adanya hutang piutang yang ditinggalkan sehingga akan memberatkan ahli waris nantinya, agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari serta tidak merugikan pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

Asuan. 2020. “Penyelesaian Terhadap Debitor Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai,” Diponegoro Law Journal, Solusi journal, Volume 18, Nomor 1.

- Rahman, A., Hasan, Y. A., & Makkawaru, Z. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Pegawai dan Calo Tentang Pungutan Liar.
- Irfan, I., Tira, A., & M. Jafar, J. (2022). Analisis Hukum Terhadap Utang Debitor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Clavia*, 20(1), 70–78
- Jeffrey Thomas Lubis, Elisatris Gultom, Somawijaya. 2021, “Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berdasarkan Perjanjian Jual Beli yang Terindikasi Tindak Pidana Melalui Lembaga Kepailitan”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 5, Nomor 1.
- Makkawaru, Z., Tira, A., & Dema, H. (2020). Pemajuan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual
- Martiman Prodjohamidjojo. 1999. *Proses Kepailitan*. Mandar Maju. Bandung.
- Rudy A. Lontoh. 2001. *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. PT. Alumni. Bandung.
- Rudy, I., Makkawaru, Z., & Tira, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemenang Lelang Atas Tanah: Legal Protection of Auction Winner's Rights Above Ground. *Clavia*, 19(3), 329-338.
- Serlika Aprita. 2019. *Keadilan Restrukturitatif: “Perspektif Perlindungan Hukum Debitor Dalam Kepailitan”*. CV. Sarnu Untung. Jawa Tengah.
- Suteki, dan Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta
- Yudha Pradana, Ety Susilowati, Hendro Saptono. 2016. “Kedudukan Ahli Waris Penanggung Perseorangan Pada Perseroan Terbatas Yang Dipailitkan Secara Bersama-Sama”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3.
- R. Subekti. 2004. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Intermasa. Jakarta.